



PUTUSAN

NOMOR 113/PID/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ABDUL MUTALEB Als TALEB HANAFIAH (Alm)**
Tempat lahir : Mate Le Lhoksukon
Umur/Tgl.Lahir : 35 Tahun / 1 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Alue Awee Desa Lhok Sentang, Kecamatan
Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Kenek Merangkap Sopir
Pendidikan : SD (kelas IV)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2015, dan selanjutnya
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Badan Narkotika Nasional, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 maret 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Jui 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap II, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;

Terdakwa dalam persidanan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Emilia Fauzah Ritonga, SH., Mualimin, SH., Saiful Mizan, SH dan Erik Estrada, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mualimin Pardi Dahlan & Rekan beralamat di Jalan Angkatan 45 Blok F No. 29A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal, 29 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 6 April 2016 dibawah Nomor : 56/SK/2016.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 22 Agustus 2016, Nomor : 113/PEN.PID/2016/PT.PLG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 154 /Pid.Sus/2016/PN.Kag. dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung Nomor Reg. Perkara. : PDM-58/K/Euh.2/03/2016, tertanggal 1 Maret 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUTALEB ALS. TALEB BIN HANAFIAH (ALM) bersama-sama dengan ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 11.00. wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Depan Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Pematang Panggang Jalan Lintas Timur Km.173 Mesuji OKI Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan, atau menerima,narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Hal. Put.No. 113/PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Alue Awee Desa Lhok Sentang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, terdakwa dihubungi oleh ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah), agar terdakwa ikut bersama-sama dengan ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) pergi ke Jakarta sebagai kenek.

Bahwa terdakwa selanjutnya menyanggupi ajakan dari ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) dan sepakat untuk pergi ke Jakarta membawa narkoba jenis ganja.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 terdakwa dijemput menggunakan mobil truk berwarna coklat Nopol. BM-8802-AB oleh ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah), lalu bersama-sama pergi menuju Sare.

Bahwa pada saat terdakwa dan ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) sampai di Sare Aceh Besar, terdakwa bersama-sama dengan ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) menuju warung untuk makan dan sewaktu akan makan diwarung, ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada terdakwa jika mobil truk berwarna coklat Nopol. BM-8802-AB akan diambil orang suruhan SALAM (DPO) untuk dimuat barang.

Bahwa sekitar jam 04.00 Wib, mobil truk berwarna coklat Nopol. BM-8802-AB diantar kembali ke warung tempat terdakwa bersama ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) menunggu.

Selanjutnya ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) mengambil mobil truk berwarna coklat Nopol. BM-8802-AB tersebut dan mengemudikan kendaraan truk tersebut menuju Jakarta secara bergantian dengan terdakwa.

Bahwa pada saat mobil truk berwarna coklat Nopol. BM-8802-AB yang dikemudikan oleh terdakwa berada di Jalan Raya tepatnya di depan Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Pematang Panggang Jalan Lintas Timur Km.173 Mesuji OKI Propinsi Sumatera Selatan, terdakwa dan ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) ditangkap

Halaman 3 dari 12 Hal. Put.No. 113/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EKO M. YULIANTO dan MARUDUT R.L,SH masing-masing selaku petugas Badan Narkotika Nasional.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah), petugas Badan Narkotika Nasional berhasil menyita barang bukti berupa daun ganja kering sebanyak 764 bungkus dengan berat brutto seluruhnya 824.579,1 (delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan koma satu) gram, dari bak belakang mobil truk berwarna coklat Nopol. BM-8802-AB.

Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa daun ganja kering sebanyak 764 bungkus dengan berat brutto seluruhnya 824.579,1 (delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan koma satu) gram tersebut, rencananya akan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang dan terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 134.L / XII / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si.MSi; Rieska Dwi Widayati, S.Si ; Puteri Heryani,S.Si. Apt; dan diketahui oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani,S.Si,M.Farm.Apt. menyimpulkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan / daun tersebut diatas adalah benar positif **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8** dan **9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon bukan untuk kepentingan pengobatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 12 Hal. Put.No. 113/PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUTALEB ALS. TALEB BIN HANAFIAH (ALM) bersama-sama dengan ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 11.00. wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Depan Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Pematang Panggang Jalan Lintas Timur Km.173 Mesuji OKI Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Alue Awee Desa Lhok Sentang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, terdakwa dihubungi oleh ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah), agar terdakwa ikut bersama-sama dengan ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) pergi ke Jakarta sebagai kenek.

Bahwa terdakwa selanjutnya menyanggupi ajakan dari ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) dan sepakat untuk pergi ke Jakarta membawa narkotika jenis ganja.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 terdakwa dijemput menggunakan mobil truk berwarna coklat Nopol. BM-8802-AB oleh ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah), lalu bersama-sama pergi menuju Sare.

Bahwa pada saat terdakwa dan ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) sampai di Sare Aceh Besar, terdakwa bersama-sama dengan ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah)

Halaman 5 dari 12 Hal. Put.No. 113/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju warung untuk makan dan sewaktu akan makan diwarung, ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada terdakwa jika mobil truk berwarna coklat Nopol. BM-8802-AB akan diambil orang suruhan SALAM (DPO) untuk dimuat barang.

Bahwa sekitar jam 04.00 Wib, mobil truk berwarna coklat Nopol. BM-8802-AB diantar kembali ke warung tempat terdakwa bersama ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) menunggu.

Selanjutnya ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) mengambil mobil truk berwarna coklat Nopol. BM-8802-AB tersebut dan mengemudikan kendaraan truk tersebut menuju Jakarta secara bergantian dengan terdakwa.

Bahwa pada saat mobil truk berwarna coklat Nopol. BM-8802-AB yang dikemudikan oleh terdakwa berada di Jalan Raya tepatnya di depan Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Pematang Panggang Jalan Lintas Timur Km.173 Mesuji OKI Propinsi Sumatera Selatan, terdakwa dan ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh EKO M. YULIANTO dan MARUDUT R.L,SH masing-masing selaku petugas Badan Narkotika Nasional.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah), petugas Badan Narkotika Nasional berhasil menyita barang bukti berupa daun ganja kering sebanyak 764 bungkus dengan berat brutto seluruhnya 824.579,1 (delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan koma satu) gram, dari bak belakang mobil truk berwarna coklat Nopol. BM-8802-AB.

Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa daun ganja kering sebanyak 764 bungkus dengan berat brutto seluruhnya 824.579,1 (delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan koma satu) gram tersebut, ada dalam penguasaan terdakwa dan ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk dibawa ke Jakarta.

Bahwa terdakwa sepakat dengan ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah) untuk membawa daun ganja kering ke Jakarta

Halaman 6 dari 12 Hal. Put.No. 113/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dijanjikan imbalan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh ADI PUTRA ALS. ADI BIN WAHADI (ALM) (berkas perkara terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 134.L / XII / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si.MSi; Rieska Dwi Widayati, S.Si ; Puteri Heryani, S.Si. Apt; dan diketahui oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm. Apt. menyimpulkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan / daun tersebut diatas adalah benar positif **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8** dan **9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, bukan untuk kepentingan pengobatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir , No. Reg. Perkara : PDM- 58/K/Euh.2/03/2016, tertanggal 26 Juli 2016, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MUTALEB Als TALEB Bin HANAFIAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang Melebihi 1 (satu) kg. atau yang melebihi 5 (lima) batang pohon dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan *Primair*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MUTALEB Als TALEB Bin HANAFIAH (Alm) berupa pidana Penjara Selama “SEUMUR HIDUP” dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 764 (tujuh ratus enam puluh empat) paket yang didalamnya berisikan daun kering/bahan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto total lebih kurang 824.579,1 (delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma satu) gram atau lebih kurang 824,05 (delapan ratus dua puluh empat koma nol lima) kilo gram ;
- 1 (satu) unit hand phone merk Advan berikut dengan Sim Card ;
- 1 (satu) buah Handphone NOKIA X2 warna hitam berikut dengan SIM Card ;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam List abu-abu berikut dengan SIM Card ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama ABDUL MUTALEB dengan NIK : 1108040112800001 ;

Dikembalikan kepada ABDUL MUTALEB Als TALEB Bin HANAFIAH (Alm) ;

- 1 (satu) ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0123 0917 4586 ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ADI PUTRA dengan NIK : 110317006570002 ;

Dikembalikan kepada ADI PUTRA Als ADI Bin WAHADI (Alm) ;

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso FM 517 H warna coklat dengan Nomor Polisi BM 8802 AB berikut Kunci ;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Mitsubishi Fuso FM 517 H dengan No. 0092902 dengan No. Rangka FM 517 H-034361, No. Mesin 6D16C-4Y5273 ;
- 1 (satu) Kartu Uji Berkala dengan nomor PBR 21169 ;
- 1 (satu) buah kartu tanda Operasional Angkutan Barang Nomor : 503.25/809 dengan nama pemilik RAFDINAL ;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 28 Juli 2016, Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Kag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUTALEB Als TALEB Bin HANAFIAH (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 12 Hal. Put.No. 113/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun** serta **Denda sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6(enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 764 (tujuh ratus enam puluh empat) paket yang didalamnya berisikan daun kering/bahan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto total lebih kurang 824.579,1 (delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma satu) gram atau lebih kurang 824,05 (delapan ratus dua puluh empat koma nol lima) kilo gram ;
- 1 (satu) unit hand phone merk Advan berikut dengan Sim Card ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 warna hitam berikut dengan SIM Card ;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam List abu-abu berikut dengan SIM Card ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP atas nama ABDUL MUTALEB dengan NIK : 1108040112800001 ;

Dikembalikan kepada ABDUL MUTALEB Als TALEB Bin HANAFIAH (Alm) ;

- 1 (satu) ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0123 0917 4586 ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ADI PUTRA dengan NIK : 110317006570002 ;

Dikembalikan kepada ADI PUTRA Als ADI Bin WAHADI (Alm) ;

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso FM 517 H wana coklat dengan Nomor Polisi BM 8802 AB berikut Kunci ;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Mitsubishi Fuso FM 517 H dengan No. 0092902 dengan No. Rangka FM 517 H-034361, No. Mesin 6D16C-4Y5273 ;
- 1 (satu) Kartu Uji Berkala dengan nomor PBR 21169 ;

Halaman 9 dari 12 Hal. Put.No. 113/PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu tanda Operasional Angkutan Barang Nomor : 503.25/809 dengan nama pemilik RAFDINAL ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding, Nomor : 6/Akta.Pid/2016/PN.Kag, tanggal 1 Agustus 2016, yang dibuat oleh Isaknadar Jaya,SH.,MM., Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa pada Senin tanggal, 1 Agustus 2016, selaku Jaksa Penuntut Umum , telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 28 Juli 2016, Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN.Kag;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor :6/Akta Pid/2016/PN.Kag., tanggal 2 Agustus 2016, yang dibuat oleh Iskandar Jaya,SH.,MM., Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016, Kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan bahwa, selaku Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN.Kag. tanggal 28 Juli 2016, atas nama Terdakwa Abdul Mutaleb als Taleb Bin Hanafiah (alm);
3. Relaas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara yang dibuat tanggal 2 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh Hariyansa,Amd. Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung yang isinya menerangkan, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Kag. tanggal 28 Juli 2016, terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini ;
4. Relaas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara yang dibuat tanggal 2 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh Hariyansah,Amd. Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung yang isinya menerangkan, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Kag. tanggal 28 Juli 2016, terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang

Halaman 10 dari 12 Hal. Put.No. 113/PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 28 Juli 2016, Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Kag. ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga dianggap bahwa ia tidak menggunakan haknya untuk mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mempertimbangkan permohonan banding terhadap putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN. Kag. tanggal 28 Juli 2016 , maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa dalam dakwaan primair, oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pid.Sus/2016/ PN.Kag. tanggal, 28 Juli 2016 haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 154/Pid.Sus/2016/ PN.Kag. telah dinyatakan dikuatkan, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkitika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 28 Juli 2016 Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN.Kag,- yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2016**, oleh kami **BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.**, dan **HERMAN HELLER HUTAPEA,SH.**, para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 22 Agustus 2016, Nomor : 113/PEN.PID/2016/PT. PLG., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Oktober 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **LAILA JUMIATI,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MUZAINI ACHMAD,SH.,MH., BAHTERA PERANGIN-ANGIN. SH.,MH.,

2. HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.,
PANITERA PENGGANTI,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)